

**METODE PENETAPAN HUKUM ASY-SYĀṬIBĪ**  
(Studi Terhadap Kitab “*al-Muwāfaqāt*”)



**SKRIPSI**  
**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA**  
**MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM**  
**ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**  
**RAHMAWATI**  
**NIM :96352622**

**DIBAWAH BIMBINGAN :**  
**DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA**  
**DRS. H. RATNO LUKITO, MA**

**AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**1422 H**  
**2001 M**

## **ABSTRAK**

Asy-Syatibi muncul dengan teorinya yang condong pada jiwa syara' yang disampaikan oleh Allah melalui Wahyu-Nya kepada Nabi atau dalam istilah lain bahwa asy-Syatibi dating dengan teorinya, yaitu apa sebenarnya tujuan Allah menetapkan suatu hokum (maqasid asy-syari'ah) seolah-olah asy-Syatibi secara implicit ingin memperkenalkan kaedah bahwa yang dijadikan pegangan adalah maqasid asy-syari'ah, bukan lafaz umum atau sebab khusus (al-ibrah bi maqasid asy-syari'ah la bi umum al-lafz aw bi khusus as-sabab). Dalam mengaplikasikan teorinya asy-Syatibi kemudian membangun sebuah pola baru yang sedikit banyak telah memberikan kontribusinya pada pergumulan pemikiran Islam khususnya pemikiran Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan histories dan pendekatan filosofis yaitu yang interpretasi dan koherensi intern. Untuk menggali data-data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Dalam menganalisa data yang diperoleh menggunakan metode deduktif dan induktif.

Asy-Syatibi membangun metodenya berlandaskan pada masalah yang mengindikasinya sebagai wujud konkret dari tujuan Allah menetapkan hukum kepada hambanya (maqasid asy-syari'ah). Dalam upaya nmengistinbatkan hokum syara', maka metode yang ditawarkan oleh asy-Syatibi sangat dipertimbangkan saat ini karena memiliki dua unsure pendekatan sekaligus yaitu mengkombinasikan antara pendekatan normatid deduktif dan pendekatan empiris-induktif.

**Key word: metode penetapan hukum, asy-Syatibi, Kitab al-Muwafaqat**

**DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Sdr. Rahmawati  
Lamp. : Satu berkas

Kepada Yang Terhormat  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di –  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Sesudah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengadakan perubahan seperlunya, selaku pembimbing saya berpendapat skripsi saudara Rahmawati yang berjudul : “METODE PENETAPAN HUKUM ASY-SYĀṬIBĪ (Studi Terhadap Kitab *al-Muwāfaqāt*)” ini telah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu, saya berharap secepatnya skripsi ini dimunaqasyahkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 5 April 2001 M  
11 Muharam 1422 H

Pembimbing I



Drs H. Syamsul Anwar, MA.  
NIP: 150 215 881

**DRS. H. RATNO LUKITO, MA**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Sdr. Rahmawati  
Lamp. : Satu berkas

Kepada Yang Terhormat  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di –  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*


Sesudah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengadakan perubahan seperlunya, selaku pembimbing saya berpendapat skripsi saudara Rahmawati yang berjudul : “METODE PENETAPAN HUKUM ASY-SYAṬIBĪ (Studi Terhadap Kitab *al-Muwāfaqāt*)” ini telah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu, saya berharap secepatnya skripsi ini dimunaqasyahkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 5 April 2001 M  
11 Muharam 1422 H

Pembimbing II

  
Drs. H. Ratno Lukito, MA.  
NIP: 150 262 169

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul  
“METODE PENETAPAN HUKUM ASY-SYĀṬIBĪ  
(Studi Terhadap Kitab *al-Muwāfaqāt*)”

Yang disusun oleh  
RAHMAWATI  
9635 2622


telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal :  
24 April 2001 M/30 Muharam 1422 H dan dinyatakan telah dapat diterima  
sebagai salah satu syarat guna memperoleh  
gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam.

30 Muharam 1422 H  
Yogyakarta, April 2001 M




### Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang

  
Prof. Drs. H. Zarkasyi A. Salam  
NIP: 150 046 306


Pembimbing I

  
Dr. H. Syamsul Anwar, MA.  
NIP: 150 215 881


Penguji I

  
Dr. H. Syamsul Anwar, MA.  
NIP: 150 215 881


Sekretaris Sidang

  
Fatma Amilia, S.Ag.  
NIP: 150 277 618

Pembimbing II

  
Drs. H. Raimo Lukito, MA.  
NIP: 150 262 169

Penguji II

  
Drs. Hamim Ilyas, M.Ag.  
NIP: 150 235 955

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين  
وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد

Puji dan syukur, tak hentinya penyusun panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan segala karunia, hidayah, serta inayah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir di Tingkat Perguruan Tinggi Islam pada program Strata Satu (S1). Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah mengerahkan segenap daya dan upayanya dalam merintis umatnya ke jalan kebenaran.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun sadar sepenuhnya, bahwa terselesainya skripsi ini tidaklah lepas dari bantuan berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus selaku pembimbing I, yang dalam kesibukannya masih menyempatkan membimbing, memberikan arahan dan pemikiran terhadap penulisan skripsi ini.

2. Bapak Drs. H. Ratno Lukito, MA selaku pembimbing II yang tidak bosan-bosannya mengarahkan, membimbing penyusun demi kesempurnaan skripsi ini.
3. Ayahanda, ibunda, dan kakak-kakakku tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan dan dukungan kepada penyusun baik moril maupun materiil.
4. Seluruh rekan-rekanku di “Wisma Saoraja” dan anggota IMDI Cabang Yogyakarta atas segala partisipasinya, dan terkhusus buat sahabatku “Tini” atas segala kemurahannya.

Dengan tidak melebarkan uraian kalimat dalam kata pengantar ini, maka sekali lagi penyusun mengucapkan ribuan terima kasih kepada semuanya karena berkat jasa-jasa mereka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik meskipun masih jauh dari kesempurnaan. Penulis tidak mampu membalas budi baik mereka selain hanya mendoakan semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan ridha, rahmat dan inayah-Nya kepada mereka. Amin.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca yang budiman, almamater, agama dan bangsa.

Yogyakarta, 15 Maret 2001

Penyusun

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1087.

### L. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s	es' (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	
ق	qaf	q	ef
ك	kaf	k	qi
ل	lam	l	ka
م	mim	m	çl
ن	nun	n	em
و	waw	w	en
ه	ha'	h	w
ء	hamzah	,	ha
ي	ya'	y	apostrof
			ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

## III. Ta' *marbutah* di akhir kata

### i. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

### ii. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

### iii. Bila ta' *marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

ـَ	fathah	ditulis	a
ـِ	kasrah	ditulis	i
ـُ	dammah	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	fathah + yâ' mati تَنَسَّى	ditulis	ā
		ditulis	<i>tansā</i>
3	kasrah + yâ' mati كَرِيم	ditulis	ī
		ditulis	<i>karīm</i>
4	dammah + wāwu mati فُرُوض	ditulis	ū
		ditulis	<i>furūd</i>

#### VI. Vokal rangkap

1	fathah + yâ' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	<i>qaul</i>

#### VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### VIII. Kata sandang Alif + Lam

##### i. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

##### ii. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

السَّمَاء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-syams</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya.

ذوي القروض	ditulis	<i>ẓawīl furūd</i> atau <i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl as-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	9
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	16
 BAB II TINJAUAN UMUM METODE PENETAPAN HUKUM .....	 18
A. Pengertian .....	18
B. Sekilas Perkembangan Metode Penetapan Hukum .....	20
C. Beberapa Metode yang Digunakan dalam Istibat Hukum .....	 28

BAB III ASY-SYĀṬIBĪ DAN PEMIKIRAN HUKUMNYA .....	44
A. Riwayat Hidup dan Karya-karya Intelektual Asy-Syāṭibī .....	44
B. Sekilas tentang Kitab “ <i>al-Muwāfaqāt</i> ” .....	48
C. Beberapa Aspek Pemikiran Hukum Asy-Syāṭibī .....	51

#### BAB IV METODE PENETAPAN HUKUM ASY-SYĀṬIBĪ

##### DAN APLIKASINYA SERTA RELEVANSINYA

DENGAN KONTEKS KEKINIAN .....	73
A. Metode Penetapan Hukum asy-Syāṭibī dan Aplikasinya.....	73
B. Perbedaannya dengan Metode Lain.....	85
C. Relevansinya dengan Konteks Kekinian.....	88

BAB V PENUTUP .....	95
---------------------	----

A. Kesimpulan .....	95
---------------------	----

B. Saran-saran .....	97
----------------------	----

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum Islam atau *fiqh*<sup>1)</sup>, meskipun bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah Rasul ternyata beranekaragam dalam konsep maupun formulasinya. Keanekaragaman ini disebabkan oleh perbedaan kondisi sosial, baik terhadap para Imam mazhab itu sendiri maupun terhadap masyarakat yang dihadapi.<sup>2)</sup> Tidak heran, setiap fuqaha memiliki metode yang tidak sama dalam memahami setiap pernyataan al-Qur'an maupun as-Sunnah. Karena itulah dalam konstelasi pemikiran hukum Islam terdapat berbagai macam aliran atau mazhab.<sup>3)</sup> Kenyataan ini, pada dasarnya berpijak pada konteks sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu, perbincangan mengenai metodologi penggalian hukum Islam, yang lazim disebut "Ilmu Uṣūl al-Fiqh", demi membangun sebuah formulasi baru dalam dunia pemikiran Islam yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman yang senantiasa tidak pernah terputus dengan proses dinamisasi, mutlak diperlukan.

---

<sup>1)</sup>Hukum Islam yang diidentikkan dengan fiqh adalah hukum Islam produk ijtihad. Lebih jauh lihat A. Qodri Azizy, *Hukum Islam di Tengah Pluralisme Politik Budaya*, makalah disampaikan pada seminar yang diselenggarakan oleh HMJ-AS Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 3 April 1999, hlm. 1.

<sup>2)</sup>Umar Shihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Dina Utama, 1996). Lihat juga, Syah Waliyullah Al-Dahlawi, *Lahirnya Mazhab-Mazhab Fiqh*, alih bahasa Mujiyo Nurkholis, (Bandung: Rosdakarya, 1994), III : 23-36. Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*. (Jakarta: PT Grafindo Press, 1996), Abdul Wahhab Khallaf, *Sejarah Legislasi Islam*, alih bahasa A. Sjunqithy Djamaluddin, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), hlm. 97-109. Dalam buku-buku tersebut dipaparkan secara jelas sebab-sebab timbulnya perbedaan pendapat di kalangan Imam Mazhab.

<sup>3)</sup>Ada empat mazhab yang terkenal dan mempunyai pengikut sampai sekarang yang kemudian dikenal dengan sebutan "Ahlu Sunnah wal-Jamā'ah, yaitu: Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Lihat, R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 61-62. Lebih jauh mengenai keempat mazhab ini dapat dilihat Abdullah Siddik, *Asas-Asas Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta: Widjaya Jakarta, 1982), hlm. 234-273, juga pada *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Hasbi ash-Shiddiqy, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973).

Kemutlakan ini merupakan sebuah keharusan karena ilmu ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdul Hamid Abu Sulaiman, disusun berdasarkan asumsi-asumsi zaman itu.<sup>4)</sup> Ilmu ini pertama kalinya disusun oleh asy-Syāfi'ī (762-820) melalui karya monumentalnya "*ar-Risālah*".<sup>5)</sup> Karya inilah yang dijadikan bukti sejarah sebagai kitab *uṣūl al-fiqh* yang muncul pertama kalinya, maka setelah itu para ulama dari berbagai aliran mulai berlomba-lomba menyusun kaedah-kaedah dan menyusunnya dalam sebuah kitab.<sup>6)</sup>

Namun kalau kembali mencermati metodologi hukum Islam dalam perspektif historis, kecenderungan *uṣūl al-fiqh* klasik memang agak tekstualis dan cenderung mengabaikan aspek empirisme.<sup>7)</sup> Kenyataan ini nampak pada metode penalaran terhadap naṣ, bila dikaitkan dengan konteks *sabab an-nuzūl* yang masih didominasi oleh dua teori, yaitu: keumuman lafaz (*'umūm al-lafz*) yang dipegangi oleh jumhur 'Ulama dan teori kekhususan sebab (*khuṣūṣ as-sabab*) yang dipegangi oleh ulama minoritas. Kelompok Jumhur menilai bahwa redaksinya yang bersifat umum itulah yang dijadikan patokan dalam memahami ayat, bukan

---

<sup>4)</sup>N. J. Coulson, *Hukum Islam Dalam perspektif Sejarah*, alih bahasa Hamid Ahmad, (Yogyakarta: P3M, 1987), hlm. 4.

<sup>5)</sup>Pandangan umum ini dapat dilihat pada beberapa literatur di antaranya, Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul Fiqh*, hlm. 13. Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1986), hlm. 48. Muhammad Hashim Kamali, *Principle*, (Cambridge: University Press, 1997), hlm. 5. Akan tetapi sejumlah sarjana juga telah memberi indikasi bahwa *uṣūl al-fiqh* telah ada dan berkembang sejak sebelum asy-Syāfi'ī, karena itu asy-Syāfi'ī hanyalah salah seorang dari sejumlah ulama yang berperan dalam perkembangan *uṣūl al-fiqh*. Dan Wael B. Hallaq adalah sarjana pertama yang meneliti secara serius masalah tersebut dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa asy-Syāfi'ī yang diklaim sebagai pendiri *uṣūl al-fiqh* tidaklah didukung oleh data sejarah. Lihat Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Uṣul Fiqh*, (Cambridge: University Press, 1997), hlm. 30.

<sup>6)</sup>Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurahman, *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh I*, (Yogyakarta: LESFI, 1994), hlm. 74.

<sup>7)</sup>Muhammad Arkoun, *Pemikiran Arab*, alih bahasa Yudian W. Asmin, (Yogyakarta: Pustaka, 1996), hlm. 71.

khusus terhadap (pelaku) kasus yang menjadi sebab turunnya. Prinsip ini didasarkan pada kaedah:

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Sedangkan kelompok minoritas menganggap bahwa kasus yang menjadi sebab turunnya, bukan redaksinya yang bersifat umum, yang dijadikan patokan dalam memahami ayat. Sebagaimana bunyi kaedahnya:

العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ

Adanya kedua kubu yang saling tarik menarik ini kemudian melahirkan perdebatan yang cukup panjang. Kelompok mayoritas cenderung menekankan pada peristiwanya dan mengabaikan waktu terjadinya setelah terlebih dahulu mengabaikan pelakunya.<sup>8)</sup> Sedangkan pandangan minoritas akhirnya dijadikan sandaran bagi pengembangan tafsir dalam menggali hukum selanjutnya karena kelompok ini lebih menekankan pada analisa yang cukup obyektif terhadap beberapa unsur, seperti: kualitas, pelaku, tempat dan waktu.<sup>9)</sup>

Bagi penganut paham "*al-'ibrah bi khusūṣ as-sabab*" menekankan perlunya analogi (*qiyās*) untuk menarik makna dari ayat-ayat yang memiliki latar belakang *sabab an-nuzūl* itu, tetapi dengan catatan apabila *qiyās* tersebut memenuhi syarat-syaratnya. Metode analogi (*qiyās*) dalam perkembangan selanjutnya dianggap cukup representatif dalam merespon persoalan dinamika sosial. Tidak heran, Imam asy-Syāfi'ī kemudian memperbesar penggunaan metode *qiyās* dalam upaya penggalian hukum Islam. Hanya saja analogi yang

<sup>8)</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan al Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 89.

<sup>9)</sup>Setiap *asbāb an-nuzūl* pasti mencakup: (a) peristiwa, (b) pelaku, (c) waktu. lihat: *Ibid*, hlm. 89.

selama ini banyak mempengaruhi para fuqaha' terbatas pada analogi yang dipengaruhi oleh logika formal (*al-mantiq as-sūri*) yang cenderung mengabaikan aspek *al-maṣālih al-mursalah* karena terjebak pada permainan tekstualitas belaka. *Qiyās* yang selama ini dilakukan, menurut Ridwan as-Sayyid, adalah berdasarkan rumusan Imam asy-Syāfi'ī, yaitu "*Ilhāq fa' i bi aṣl li ittihād al-'illah*", yang pada hakekatnya tidak merupakan upaya untuk mengantisipasi masa depan, tetapi sekedar membahas fakta yang ada untuk diberi jawaban agama terhadapnya dengan membandingkan fakta tersebut dengan apa yang pernah ada.<sup>10)</sup>

Berdasarkan fenomena ini kemudian asy-Syātibi muncul dengan teorinya yang condong pada jiwa syara' yang disampaikan oleh Allah melalui wahyu-Nya kepada Nabi atau dalam istilah lain bahwa asy-Syātibi datang dengan teorinya, yaitu apa sebenarnya tujuan Allah menetapkan suatu hukum (*maqāṣid asy-syarī'ah*) seolah-olah asy-Syātibi secara implisit ingin memperkenalkan kaedah bahwa yang dijadikan pegangan adalah *maqāṣid asy-syarī'ah*, bukan lafaz umum atau sebab khusus (*al-'ibrah bi maqāṣid asy-syarī'ah lā bi 'umūm al-lafẓ aw bi khuṣūṣ as-sabab*).<sup>11)</sup>

Dalam mengaplikasikan teorinya asy-Syātibi kemudian membangun sebuah pola baru yang sedikit banyak telah memberikan kontribusinya pada pergumulan pemikiran Islam khususnya pemikiran hukum Islam. Teorinya ini perlu diteliti karena selain memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri secara metodologis dibandingkan dengan ahli *uṣūl al-fiqh* yang lain, teori asy-Syatibi

---

<sup>10)</sup>*Ibid*, hlm. 90.

<sup>11)</sup>Nasaruddin Umar dalam kata pengantar, *Konsep Maqashid asy-Syari'ah Menurut asy-Syatibi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm.vi.

juga memiliki kemampuan mempertahankan adaptabilitas dan probabilitas hukum Islam terhadap setiap perkembangan zaman.

## **B. Pokok Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Metode apa yang digunakan asy-Syāṭibī dalam menetapkan hukum dan apa bedanya dengan metode yang lain?
2. Bagaimana aplikasi metode yang digunakan asy-Syāṭibī serta relevansinya dengan konteks kekinian?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan metode yang digunakan oleh asy-Syāṭibī dalam menetapkan hukum.
- b. Untuk memperoleh kejelasan tentang perbedaan metode penetapan hukum asy-Syāṭibī dengan metode penggalian hukum yang lain.
- c. Untuk mengetahui apakah metode asy-Syāṭibī relevan dengan konteks kekinian.

### **2. Kegunaan**

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini meliputi :

- a. Kegunaan ilmiah, yaitu diharapkan mampu untuk menambah khazanah dan perbendaharaan ilmu pengetahuan dan ilmu keislaman pada khususnya, berkenaan dengan masalah metode penggalan hukum .
- b. Kegunaan praktis, yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran sekaligus motivasi kepada semua pihak khususnya yang *concern* terhadap perkembangan metodologi hukum Islam dalam rangka membangun pola baru yang paradigmatis terhadap studi hukum Islam.

#### D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai pemikiran asy-Syātibī sudah dilakukan oleh banyak orang. Hal ini dapat dibuktikan pada banyaknya karya-karya Indonesia tentang asy-Syātibī. Di antara karya yang dimaksud adalah sebuah disertasi yang disusun oleh Asafri Jaya Bakri yang berjudul: "*Konsep Maqashid asy-Syari'ah menurut asy-Syatibi*"<sup>12)</sup> Buku ini merupakan satu di antara disertasi yang mengungkap pemikiran asy-Syātibī. Namun kekhususan buku ini lebih spesifik pada pembahasan di seputar konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* serta relevansinya dengan, serta signifikansinya dalam ijtihad hukum Islam dewasa ini. Sedangkan yang terlupakan oleh Bakri justru aspek metode induksi asy-Syātibī yang menurut hemat penulis justru perlu dikembangkan guna melakukan pemahaman

---

<sup>12)</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut asy-Syatibi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996). Di tempat lain yang membahas hal yang sama adalah Ahmad ar-Raisūnī, *Nazariyyah al-Maqāṣid 'inda al-Imām asy-Syātibī*, (Mesir: Dār al-Kalimah, 1997/1418 H).

hukum Islam yang komprehensif, tidak parsial. Kemudian di tempat yang lain juga dibahas oleh Hamka Haq dalam bukunya yang berjudul: "*Aspek-Aspek Teologis Dalam Konsep Maslahat Menurut asy-Syatibi*"<sup>13)</sup> Buku ini menampilkan pandangan teologis asy-Syātibī terhadap konsep *maṣlahah* sedangkan ide-ide asy-Syātibī tentang hukum kurang tersentuh. Di tempat yang lain juga membahas ketokohan Syatibi adalah "*Islamic Legal Philosophy*",<sup>14)</sup> sebuah disertasi yang ditulis oleh M. Khalid Mas'ud. Dalam buku ini, dia secara khusus menguraikan pandangan filosofis asy-Syātibī di bidang hukum Islam namun ia tidak mengungkap secara detail mengenai pandangannya tentang metodologi yang dikembangkan asy-Syātibī dalam merumuskan tujuan hukum.

Kemudian pembahasan sekilas mengenai pemikiran asy-Syātibī juga banyak tersebar dalam beberapa buku maupun jurnal ilmiah. Namun pembahasannya yang dimaksud tidak lebih hanya sebagai pelengkap atau pembanding dan bukan sebagai kajian utama. Misalnya saja yang telah dilakukan oleh Fazlur Rahman sekalipun secara singkat. Bukunya, *Islamic Methodologi in History*,<sup>15)</sup> yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1955, Rahman menilai bahwa asy-Syātibī sedikit agak berbeda dengan pemikir-pemikir Muslim lainnya yang

---

<sup>13)</sup>Hamka Haq, *Aspek-aspek Teologis Dalam Konsep Maslahat Menurut asy-Syatibi Sebagai Terdapat Dalam al-Muwafaqat*, (Jakarta: Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1989).

<sup>14)</sup>Telah dialihbahasakan oleh Yudian W. Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995).

<sup>15)</sup>Telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Anas Mahyuddin, *Membuka Pintu Ijtihad*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 1995).

dalam argumentasinya, Rahman melihat suatu penolakan paten terhadap kekuatan intelektual dan moral manusia.<sup>16)</sup>

Ia mencermati bahwa walaupun asy-Syāṭibī secara kategoris menolak bahwa akal mempunyai peran utama dalam membuat hukum atau bahkan dalam formulasi kewajiban-kewajiban moral, tetapi asy-Syāṭibī sendiri telah menggunakan kemampuan rasional untuk mencanangkan tujuan-tujuan syari‘at.<sup>17)</sup>

Dengan kemampuan rasional inilah yang kemudian membentuk paradigma berfikir asy-Syāṭibī dengan sebuah metodologinya dalam mengistinbatkan hukum. Metode yang dimaksud adalah *Istiqrā’*. Memang metode ini tidak disebutkan oleh asy-Syāṭibī dalam pembahasan tentang cara mengetahui maksud syari‘at. Hanya sayangnya, Rahman tidak menjelaskan lebih jauh.

Sebenarnya, metode yang dikembangkan oleh asy-Syāṭibī terutama bagaimana proses ijtihadnya memang telah diperkenalkan selain oleh al-Jabiri<sup>18)</sup> juga oleh profesor Uṣūl al-Fiqh Mc. Gill, Wael B. Hallaq<sup>19)</sup> namun ada sisi lain juga yang penulis ingin angkat dalam skripsi ini kaitannya dengan metodologi

---

<sup>16)</sup>*Ibid*, hlm. 233.

<sup>17)</sup>*Ibid*, hlm. 142.

<sup>18)</sup> Seperti dalam bukunya: *Bunyāt al-‘Aqli al-‘Arabi*, (Beirut: al-Markāz as-Saqafi al-‘Arabi, 1993), hlm. 544.

<sup>19)</sup> Lihat misalnya dalam bukunya, *A History of Islamic Legal theories: An Introduction to Sunni Usul Fiqh*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), terutama pada Bab V, “*Social Reality and the Response of Theory*”, hlm. 162-206. Juga pada *On Inductive corroboration, Probability and Certainty in Sunni Legal Thought*, dalam *Islamic Law and Jurisprudence: Studies in Honor of Farhat J. Ziadeh*; ed. Nicholas Heer (Seattle: University of Washington, 1990), hlm 24-31.

hukum Islamnya asy-Syātibī yaitu, relevansi metode asy-Syātibī dengan konteks kekinian.

### E. Kerangka Teoretik

Suatu kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah pada umumnya harus didasarkan pada satu atau beberapa teori. Dalam kajian ini sebagai landasan teoretik akan dipergunakan beberapa teori yang relevan dengan obyek kajian.

Dalam hal ini akan diawali dengan sebuah ungkapan yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim yang sangat erat dan urgen dengan pengembangan metodologi hukum Islam.

<sup>20)</sup>

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال

Dari ungkapan di atas menunjukkan bahwa fiqh sebagai hasil produk pemikiran suatu saat akan berubah seiring waktu dan tempat. Apa yang dipahami oleh ulama-ulama masa lalu tentang suatu masalah belum tentu serupa dengan kondisi sekarang. Perubahan dan perkembangan fiqh itu didasari dengan keinginan mendatangkan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tujuan akhir syari'at Islam. Kemaslahatan umat banyak ditentukan oleh faktor waktu, tempat dan keadaan. Oleh karenanya kemaslahatan dapat berubah bila waktu dan kondisi masyarakat sudah berubah. Apa yang dianggap maslahat dalam waktu tertentu,

---

<sup>20)</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rab al-'Ālamīn*, (Mesir: Dār al-Kutub al-'Amaliyyah, t.t.), III:11.

dalam waktu berikutnya mungkin sudah dianggap tidak maslahat, dan begitulah seterusnya.

Kaitannya dengan munculnya persoalan-persoalan baru dalam kehidupan sosial sehingga menimbulkan persoalan-persoalan baru di bidang hukum maka disinilah mulai dibutuhkan penalaran terhadap naş. Metode penalaran ini akan diuraikan sekilas untuk mengantarkan pada pemahaman pemikiran hukum asy-Syātibī terutama metodologi yang dikembangkan oleh asy-Syātibī.

Dalam beberapa literatur Usul Fiqh (Dasar-Dasar Pemikiran Fiqh) dikenal ada tiga metode yaitu: (1) metode penalaran *Bayāni* (2) Metode penalaran *Qiyāsi* (3) metode penalaran *Istinbāf*.<sup>21)</sup>

Pada dasarnya, metode penalaran di atas dapat dirumuskan ke dalam dua kategori yaitu: (1) Istinbat dari aspek kebahasaan yang memahami naş dari kaedah-kaedah bahasa, dan (2) Istinbat dari aspek *maqāsid asy-syarf ah*, yaitu: memahami naş dari maksud *Syarf* (Allah) menetapkan hukum. Pola penalaran ini didasarkan pada kaedah: جلب المصالح ودفع المفاسد. Yakni menarik kepada kemaslahatan dan menolak kepada hal-hal yang merusak. Paradigma ini dapat diringkas dengan “جلب المصالح” saja, karena “دفع المفاسد” secara tidak langsung berarti sudah “جلب المصالح”.<sup>22)</sup>

<sup>21)</sup>Baca Misalnya, Muhammad Ma'rūf ad-Dawālibi, *al-Madkhal Ilā 'Ilm Uşūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-Jadid, 1965).

<sup>22)</sup>Jalāluddīn Abd Rahmān as-Suyūṭī, *al-'Asybah wa al-Nazā'ir fi Qawā'id wa Furū' al-Fiqh asy-Syāfi'iyyah*, (Kairo: Isā al-Bābī al-Halabī, t.t.), hlm. 8. Muallif Sahlany, *Prosedur Beristinbat Hukum Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991), hlm. 94.

Dalam perspektif pemikiran hukum Islam (*Uṣūl al-fiqh*) para ulama ushul menerapkan berbagai metode dalam melakukan ijtihad. Metode-metode itu antara lain: *qiyās*, *istiḥsān*, *istiṣlah*, *az-ẓari'ah* dan *'urf*.<sup>23)</sup> Dan penerapan metode-metode tersebut dalam prakteknya berpijak pada *maqāṣid asy-syarī'ah* (tujuan hukum Islam).<sup>24)</sup> Pada dasarnya tujuan syari'at Islam diturunkan adalah ingin merealisasikan *maṣlaḥah* bagi kepentingan manusia yang mencakup lima pokok (*al-kulliyāt al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dalam masalah ini para ulama mengklasifikasikan pada; *darūriyyāt* (esensial), *hājiyyāt* (kebutuhan), *taḥṣīniyyāt* (keindahan). Kedua dan ketiga diperlukan dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan kebutuhan *darūriyyāt*.<sup>25)</sup>

Agaknya pola ini juga menjadi landasan teoritis bagi asy-Syāṭibī. Hal ini dapat dibuktikan pada karyanya yang sangat memperbesar pembahasan *maṣlaḥah*.<sup>26)</sup> Menurutny, tujuan utama dari *Syārī'* adalah *maṣlaḥah* manusia.<sup>27)</sup> Al-Gazālī mengatakan bahwa kata *maṣlaḥah* itu pada dasarnya mengandung pengertian mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat.<sup>28)</sup>

Hal senada juga disebutkan oleh Asjmuni A. Rahman bahwa tujuan pokok dari penetapan hukum Islam bagi mukallaf ialah kemaslahatan hidup

<sup>23)</sup> Allāl al-Kāsi, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimiha*, (Libanon: Maktabah al-Wahdah al-'Arabiyyah, t.t.), hlm. 115-159.

<sup>24)</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa: Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 198.

<sup>25)</sup> Ahmad Rofiq, "Kritik Metodologi Formulasi Fiqh Indonesia", dalam *Epistemologi Syara'*; *Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 105.

<sup>26)</sup> Pembahasan *maṣlaḥah* dapat dilihat pada bukunya, *"al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah"*, (t.t.p., Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.), Jilid III.

<sup>27)</sup> *Ibid*, jilid I, hlm. 6.

<sup>28)</sup> Abū Ḥamīd Muḥammad al-Gazālī, *al-Mustasfā' min 'Ilm al-Uṣūl*, (al-Maktabah at-Tijariyah, 1937), hlm. 139.

manusia.<sup>29)</sup> Dalam redaksi yang hampir sama, Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa syari'at Islam turun dengan membawa rahmat bagi alam semesta.<sup>30)</sup> Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt :

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين<sup>31)</sup>

يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للعالمين<sup>32)</sup>

Atas dasar itu ada tiga sasaran yang hendak dicapai agama Islam melalui hukum-hukumnya, yaitu:

1. Mendidik individu agar menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat bukan sumber kerusakan.
2. Menegakkan keadilan, baik terhadap umat Islam maupun terhadap non muslim.
3. Dari segi hukum Islam, yang menjadi tujuan utama adalah kemaslahatan setiap perintah dalam syariat Islam, baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah pasti mengandung kemaslahatan yang hakiki, sekalipun mungkin tidak tampak pada orang-orang yang menjadi budak nafsu melainkan kemaslahatan yang nyata, untuk semua orang, bukan untuk kalangan tertentu saja.<sup>33)</sup>

Bilamana sasaran ini tercapai maka hukum Islam tidak akan terlepas dari ketiga sifat berikut ini :

---

<sup>29)</sup> Asjmuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 2.

<sup>30)</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-fiqh*, (ttp: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.), hlm. 364.

<sup>31)</sup> Al-Anbiyā' (21):107.

<sup>32)</sup> Yūnus (10): 57.

<sup>33)</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul*, hlm. 366.

1. *Alamiy* (universal) artinya berlaku untuk umum yaitu untuk setiap orang di dunia ini sekalipun tidak menolak adanya kekhususan daerah dan keadaan.
2. *Akhlaqiy* artinya bahwa hukum Islam itu didasarkan pada akhlak pelaksanaannya didasarkan pada suara hati manusia yang halus itu yang mendorong untuk melaksanakan hukum itu dengan baik.
3. *Insaniy* artinya bahwa hukum Islam itu manusiawi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memelihara serta memperhatikan manusia dan martabatnya serta kemampuannya.<sup>34)</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu: menelaah dan meneliti kitab-kitab terutama karya asy-Syātibī dan buku-buku lain yang berkaitan erat dengan pembahasan dalam skripsi ini.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu : berusaha memaparkan pemikiran hukum asy-Syātibī kemudian hasil deskripsi tersebut dianalisis agar diperoleh suatu informasi tentang metode apa saja yang digunakan asy-Syātibī dalam menetapkan hukum. Sedangkan untuk melihat bagaimana aplikasi metode asy-Syātibī dalam upaya menggali nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan syari'at dilakukan dengan cara mengangkat beberapa

---

<sup>34)</sup>Asjmun A. Rahman, "Epistemologi Hukum Islam Suatu Paradigma Metode Ijtihad", *Jurnal Penelitian Agama*, No. 3, (Januari – April 1993), hlm. 49-50.

permasalahan yang kemudian dipecahkan dengan berusaha mengaplikasikan metode asy-Syātibī.

### 3. Sumber Data

Untuk menggali data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, penulis bersumber pada data primer yaitu kitab-kitab yang menjadi hasil karya asy-Syātibī terutama pada kitab *al-Muwāfaqāt* sebagai fokus utama dalam skripsi ini. Disamping itu, kitab-kitab atau buku maupun artikel yang tersebar di berbagai buku, ensiklopedi, majalah dan jurnal yang memiliki relevansi dengan tema sentral pembahasan ini juga penulis gunakan sebagai sumber data sekunder.

### 4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan historis. Pendekatan ini digunakan karena penelitian menggunakan data historis dan dicari pemecahannya dengan mengklasifikasikan penyelidikan ilmiah dilihat dari perspektif masalahnya. Pendekatan ini melalui beberapa proses, diantaranya pengumpulan dan penafsiran gejala ataupun gagasan yang timbul dimasa lampau untuk menemukan generalisasi yang berguna oleh usaha memahami kenyataan sejarah lebih lanjut.<sup>35)</sup> Dalam skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan historis untuk mengetahui *background* historis asy-Syātibī seperti riwayat hidup asy-Syātibī, pendidikan, pengaruh-pengaruh yang diterimanya, hubungannya dengan tokoh-tokoh yang sezaman, pengalaman-pengalaman yang membentuk pandangannya dan tahap-tahap pemikiran hukumnya.

---

<sup>35)</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito), 1985, hlm. 106.

## b. Pendekatan Filosofis

Pendekatan filosofis yang dimaksud adalah :

- a. Interpretasi, yaitu suatu metode yang mencoba menangkap suatu arti dan nuansa dengan cara menyelami pemikiran hukum asy-Syātibī melalui karya-karya tulisnya. Tujuannya adalah untuk menemukan seluk beluk pemikiran *uṣūl al-fiqh* asy-Syātibī khususnya metode istinbat hukumnya.
- b. Koherensi intern. Dalam upaya mencapai tujuan dari penafsiran di atas, penulis mengkombinasikannya dengan metode koherensi intern, yaitu: suatu upaya untuk memahami seluk beluk pemikiran asy-Syātibī kemudian dicari titik sentral dari pemikiran tersebut dari segi dasar metode berfikirnya.<sup>36)</sup>

## 5. Analisis Data

Analisa data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam kategori, pola dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>37)</sup> Dalam menganalisa data-data yang diperoleh, penulis menggunakan metode deduktif dan induktif.

1. Metode Induktif adalah suatu analisis data dengan menggunakan metode fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkret sebagai dasar untuk menarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum. Analisa ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang pemikiran hukum asy-Syātibī

---

<sup>36)</sup>Anton Bakker dan Akhmad Kharis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 63-65.

<sup>37)</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), hlm.103.

2. Metode deduktif adalah analisis data yang didasarkan pada pengetahuan atau fakta-fakta yang bersifat umum. Dari pengetahuan yang bersifat umum ini kemudian menilai kejadian yang bersifat khusus,<sup>38)</sup> atau suatu metode yang mendasarkan cara berfikir yang dimulai dari pengetahuan, ide-ide, keterangan yang bersifat umum, ditarik kepada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

### G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing bab memuat beberapa sub bahasan.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua memuat gambaran umum tentang metode penetapan hukum yang meliputi pengertian, perkembangannya secara historis serta akan diangkat pula beberapa metode yang digunakan dalam penetapan hukum.

Bab ketiga akan diuraikan mengenai ketokohan asy-Syāṭibī. Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bahasan, yaitu sub pertama membicarakan biografi asy-Syāṭibī yang meliputi riwayat hidup dan karya-karya intelektualnya, dan sub kedua membicarakan sekilas tentang kitab *al-muwāfaqāt* sebagai fokus dan rujukan utama dalam skripsi ini dan sub ketiga menguraikan tentang beberapa aspek pemikiran hukum asy-Syāṭibī yang meliputi ijtihad, sumber dan dalil-dalil *syara'* serta pandangannya tentang konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*.

---

<sup>38)</sup>Sutrisno Hadi, *Methodologi Research I*, (Yogyakarta: Andi Offset 1995), hlm. 42.

Bab keempat merupakan analisa terhadap metode istinbat hukum asy-Syāṭibī yang terdapat dalam kitab *al-muwāfaqāt*. Pada bab ini akan diuraikan secara detail tentang metodologi yang dikembangkan asy-Syāṭibī, proses ijtihad hukumnya dan perbedaan-perbedaannya dengan metode lain serta relevansinya dengan konteks kekinian.

Bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Metode yang digunakan asy-Syātībī dalam mengistinbatkan hukum adalah:
  - a. Induksi tematis, yaitu suatu metode yang berusaha meneliti dalil-dalil dari nas baik al-Qur'an maupun as-Sunnah tentang satu tema yang kemudian diformulasikan dalam suatu prinsip ide yang *integratif*.
  - b. *Maqāṣid asy-Syārī'ah*, yaitu suatu metode yang berangkat pada prinsip bahwa tujuan ditetapkannya suatu hukum adalah untuk kemaslahatan hamba. *Maqāṣid* (tujuan) ini sebagai acuan dalam mencari kebenaran hukum yang berangkat dari kerangka dasar bahwa segala upaya pencapaian dalam tradisi epistemologi *bayānī* harus dilakukan dalam kerangka mengungkap maksud *Syārī'* (Allah), tidak lagi semata-mata mengacu pada otak atik indikasi tekstual yang terbatas jumlahnya dan melupakan maksud esensi *Syārī'* tapi mengacu pada maksud Allah dalam menurunkan hukum.
  - c. *Qiyās al-Jāmi'*, yaitu menggali kebenaran hukum dengan cara menyimpulkan dua premis, yaitu premis mayor dan premis minor. Premis mayor berupa *dalil naqli* sebagai basisnya. Sedangkan premis minor berupa hasil penyelidikan ilmiah terhadap kasus-kasus tertentu (realitas sosial) yang berbasiskan pada *tahqīq al-manāṭ* (uji coba *empiris rasional*

ada atau tidaknya *illah* (sebab) suatu hukum yang melekat pada suatu kasus).

2. Asy-Syātibī membangun metodenya berlandaskan pada *maṣālah* yang mengindikasikan sebagai wujud konkret dari tujuan Allah menetapkan hukum kepada hamba-Nya (*maqāṣid asy-Syarī'ah*). Artinya di sini tidak terjebak pada teks yang hegemonis, namun lebih pada ide yang mendasarinya. Dengan tetap berbasiskan pada wahyu sebagai sumber penggalian hukum namun tidak melupakan peran inderawi dalam melakukan uji coba *empiris* terhadap persoalan yang ada. Sedangkan metode *ijtihad* lainnya yang dibangun oleh ulama usul sebelumnya kurang memperhatikan aspek *masalih* karena perhatian mereka lebih didominasi pada aspek kebahasaan (seperti pada metode penalaran *bayānī*) yakni memperhatikan dalil-dalil hukum secara tekstual sehingga hukum yang ada menjadi kaku, statis, dan tidak mampu memberikan jawaban agama terhadap persoalan yang dihadapinya.
3. Dalam upaya mengistinbatkan hukum *syara'*, maka metode yang ditawarkan oleh asy-Syātibī sangat dipertimbangkan saat ini karena memiliki dua unsur pendekatan sekaligus yaitu mengkombinasikan antara pendekatan *normatif-deduktif* dan pendekatan *empiris-induktif*. Secara *normatif deduktif*, asy-Syātibī menempatkan wahyu sebagai sumber dari segala sumber ajaran Islam yang harus menjadi titik berangkat dalam menghadapi persoalan. Kemudian secara *empiris-induktif*, asy-Syātibī tidak mengabaikan realitas yang melingkupinya sebagai upaya menterjemahkan hal-hal yang terdapat di dalam al-Qur'an dalam konteks kontemporer sesuai dengan tuntutan umat. Pola pikir

semacam ini dinilai jauh lebih akomodatif terhadap persoalan-persoalan hukum yang senantiasa muncul di era modern ini. Bahkan kemampuan merealisasikan pesan-pesan *ilahiyah* sekaligus memenuhi tuntutan umat sesuai dengan tempat dan masa maka kombinasi dua pendekatan tersebut merupakan model pendekatan yang perlu dikembangkan dalam kajian *usul fiqh* masa kini dan akan datang.

## B. Saran-saran

1. Hukum merupakan produk pemikiran yang sudah sangat kental dengan karakter normatifitasnya sehingga seringkali hukum tersebut terjebak pada ketidakmampuannya memecahkan problematika hukum yang ada. Oleh karena itu, langkah yang digunakan bagi kita untuk memecahkan persoalan ini bukannya mengkaji ulang dari aspek hukumnya tapi yang paling tepat dan terpenting diperhatikan adalah dari aspek metodologisnya.
2. Pemikiran hukum asy-Syaḥibī terutama dari segi metode istinbat hukumnya tampaknya layak untuk diterapkan dalam rangka merespon persoalan-persoalan kontemporer yang muncul dalam masyarakat karena metode tersebut memiliki kemampuan menjembatani antara dua model pendekatan yang sampai saat ini disinyalir masih dominan digunakan oleh pengkaji hukum Islam kontemporer. Pendekatan deduktif sebagai upaya memposisikan diri tetap berada dalam kerangka berfikir secara *usul fiqh*, sedangkan pendekatan induktif sebagai upaya mendinamisasikan hukum Islam agar tetap

relevan dengan konteks sosial yang melingkupinya tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

3. Kitab-kitab *uṣūl al-fiqh* maupun *fiqh* produk masa lalu tidaklah merupakan produk yang sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan lagi untuk digunakan saat ini sebagaimana anggapan banyak orang. Oleh karena itu terhadap kitab-kitab tersebut hendaknya dilakukan peninjauan ulang demi untuk memberikan gambaran bahwa karya-karya klasik (kitab kuning) tersebut merupakan warisan yang berharga yang juga berguna untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. KELOMPOK AL-QUR'AN

Departemen Agama, Al-Qur'an and Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama, 1984.

As-Ṣābūnī, *at-Tibyān fī 'Ulūm al-Qur'an*, Beirut: 'Alam al-Kitāb. 1390 H

As-Sāyis, Muḥammad 'Alī *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, t.n.t: kulliyah asy-Syarī'ah, t.t.

### B. KELOMPOK HADIS

Al-Bukhārī, Muḥammad Ibn Ismā'īl, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Malik, Anas Ibn, *Al-Muwatta'*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.t.

'Itr, Nuruddin, *Ulumul Hadis*, (Bandung: PT Rosdakarya, 1997), II: 31

Rahman, Fatkhur, *Ikhtisar Mushthalahul Hadis*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1974.

### C. KELOMPOK FIQH

Abubakar, Ilyasa', "Fiqh Islam dan Rekayasa Sosial", dalam "*Fiqh Indonesia dalam Tantangan*", Surakarta: FIAI-UMS, 1991.

\_\_\_\_\_, *Metode Istinbat Fiqh di Indonesia (Kasus-Kasus Muzarakah al Azhar)*, Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1983.

\_\_\_\_\_, "Beberapa Teori Penalaran Fiqh dan Penerapannya", dalam Tjun Suryaman (ed.), *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Rosda Karya Putra, 1994.

Ahmad Rofiq, "Kritik Metodologi Formulasi Fiqh Indonesia", dalam *Epistemologi Syara'; Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Amidi, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Anwar, Syamsul, "Epistemologi Hukum Islam Probabilitas dan Kepastian", dalam *Ke Arah Fiqh Indonesia: Mengenang Jasa Prof Dr. T. M. Hasbi Ash*

- Shiddieqy*, Yudian W. Asmin (ed.), Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1994.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut asy-Syā'ibī*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Coulson, N. J., *Hukum Islam Dalam perspektif Sejarah*, alih bahasa Hamid Ahmad, Yogyakarta: P3M, 1987.
- Al-Dahlawi, Syah Waliyullah, *Lahirnya Mazhab-Mazhab Fiqh*, alih bahasa Mujiyo Nurkholis, Bandung: Rosdakarya, 1994.
- Ad-Dawālibi, Muhammad Ma'rūf, *al-Madkhal Ilā 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Kitāb al-Jadīd, 1965.
- Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam (Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Fanani, Muhyar, *Epistemologi Ilmu Uṣūl Fiqh: Sebuah Refleksi filosofis perbandingan antara al-Gazālī dan Asy-Syā'ibī*, Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Al-Gazālī, Abū Ḥamīd Muḥammad, *al-Mustaṣfā' min 'Ilm al-Uṣūl*, al-Maktabah at-Tijariyah, 1937.
- \_\_\_\_\_, *Syifā al-Gafīl*, Bagdad: al-Irsyad, 1981/1390.
- Hallaq, Wael B., "On Inductive corroboration, Probability and Certainty in Sunni Legal Thought", dalam *Islamic Law and Jurisprudence: Studies in Honor of Farhat J. Ziadeh*, Nicholas Heer (ed.), (Seattle: University of Washington, 1990).
- \_\_\_\_\_, *A History of Islamic Legal theories: An Introduction to Sunni Usul Fiqh*, Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Hanafi, A., *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Haq, Hamka *Aspek-aspek Teologis Dalam Konsep Maslahat Menurut asy-Syā'itibī Sebagai Terdapat Dalam al-Muwāfaqāi*, Jakarta: Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1989.
- Hasaballāh, Aly, *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmī*, Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1964.
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bandung: Pustaka, 1984.

- Indra, Dzul Fikar, *Metode Istiḥṣāt al-Hukm al-Qardawi (Studi Kitab Hadyu al-Islam Fatawa Mu'asirah)*, Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Al-Jabiri, M. Abid, *Bunyāt al-'Aqli al-'Arabi*, Beirut: al-Markāz as-Saqafī al-'Arabī, 1993.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rab al-'Ālamīn*, Mesir: Dār al-Kutub al-'Amaliyyah, t.t.
- Kāsi, 'Allāl, *Maqāsid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimiha*, Libanon: Maktabah al-Wahdah al-'Arabiyyah, t.t.
- Kamali, Muhammad Hashim, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, alih bahasa Noorhaidi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Khallāf, Abdul Wahhāb, *Maṣādir at-Tasyrī' fī mā lā Naṣṣun Fīh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1972.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Sejarah Legislasi Islam*, alih bahasa A. Sjunqithy Djamaluddin, Surabaya: Al-Ikhlās, 1994.
- Madkūr, Muḥammad Sallām, *Al-Fiqh al-Islāmī*, t.t.p: Maktabah Abdullāh Wahhāb, 1955.
- Mahmaṣanī, Ṣubḥi, *Falsafah at-Tasyrī' fī al-Islām*, (Beirut: Dār al-'Ilm lil-Malāyīn, 1961.
- Mas'ud, Khalid *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W Asmin, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Mu'allim, Amir, dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997
- \_\_\_\_\_, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Mūsā, Muhammad Yusuf, *Al-Fiqh Al-Islāmī*, t.t.p.: Dār al-Kutub al-Ḥādīṣah, 1956.
- Mukhtar, Kamal dkk, *Ushul Fiqh I*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- An-Na'im, Abdullāh Aḥmad, *Naḥwa Taḥwīr at-Tasyrī' al-Islāmī*, Kairo: Sinā li an-Nasyr.

- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Cet. 1, Jakarta: Logos, 1996
- Qāhirah al-Ma'ārif*, Edisi Ahmad Syaukani, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam*, alih bahasa Rifyal Ka'bah, Jakarta: Minaret, 1998.
- Ar-Raisūnī, Aḥmad, *Nazariyyah al-Maqāsid 'inda al-Imām asy-Syāṭibī*, Mesir: Dār al-Kalimah, 1997/1418 H.
- Rahman, Asjmunī A. *Metode Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahasa Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka Pelajar, 1995.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Sahlany, Muallif, *Prosedur Beristinbat Hukum Islam*, Cet., Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991.
- Salam, Zarkasji Abdul, dan Oman Fathurahman, *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh I*, Yogyakarta: LESFI, 1994.
- Sarkhasyi, Muhammad Ibn Aḥmad, *al-Mabsūṭ*, (Kairo: Matba'at as-Sa'ādah, 1906-1912.
- Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford: Clarendon Press, 1986.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang. 1975.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Shihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1996.
- Siddik, Abdullah *Asas-Asas Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta : Widjaya Jakarta, 1982.
- Sirry, Mun'im A., *sejarah. Fiqh Islam, Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- As-Suyūṭī, Jalāluddīn Abd Rahmān, *al-'Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' al-Fiqh asy-Syāfi'iyyah*, Kairo: Isā al-Bābī al-Halabī, t.t.

Syāfi'ī, *ar-Risālah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Syātibī, *al-I'tisām*, Mesir: Matba'ah al-Manār, 1331/1913.

Syātibī, Muhammad Abu Ishaq, *al-Muwāfaqāt*, edisi Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Kairo: Muhammad Ali Sabih wa Auladuh, t.t.

\_\_\_\_\_, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syari'ah*, t.t.p., Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.

asy-Syaukānī, Muḥammad, *Irsyād al-Fuḥūl ilā Taḥqīq al-Haq min 'Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Usman, Muhlīsh, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, cet. 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Umari, Nadiyah Syārif, *al-Ijtihād fī al-Islām: Uṣūluhu, Ahkāmuhu, Afāquhu*, Beirut: Muassasāt ar-Risālah, 1981.

Yahya, Mukhtar, dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1993.

Zahrah, Muhammad Abu, *Uṣūl al-fiqh*, t.t.p: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.

Zuhailī, Wahbah *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut-Libanon: Dār al-Fikr al-Mu'āsirah, 1986.

Zuhri, Muhammad, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: PT Grafindo Press, 1996.

#### **D. KELOMPOK BUKU-BUKU LAIN**

Arkoun, Muhammad, *Pemikiran Arab*, alih bahasa Yudian W. Asmin, Yogyakarta: Pustaka, 1996

Bakker, Anton, dan Akhmad Kharis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Hadi, Sutrisno, *Methodologi Research I*, Yogyakarta: Andi Offset 1995.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.

Mutahari, Murtadha, *Memahami al-Qur'an*, Jakarta: t.n.p, 1986.

Shiddieqy, Nourouzzaman, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan al Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996  
Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1985.

#### **E. KELOMPOK JURNAL DAN MAKALAH**

Anwar, Syamsul, Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam, *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Azizy, A. Qodri, *Hukum Islam di Tengah Pluralisme Politik Budaya*, makalah disampaikan pada seminar yang diselenggarakan oleh HMJ-AS Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 3 April 1999.

Fanani, Muhyar, "Menelusuri Epistemologi Ilmu Uşul Fiqh", *Mukaddimah, Jurnal Studi Islam*, No. 9. Th. VI, 2000.

Minhaji, Akh., *Persoalan Gender Dalam Perspektif Metodologi Studi Hukum Islam (uşul al-fiqh)*, Makalah disampaikan pada seminar tentang Pelatihan Riset Metodologi, diselenggarakan oleh PSW IAIN Sunan Kalihaga, Yogyakarta, 19 Mei 2000

\_\_\_\_\_, "Reorientasi Kajian Uşul al-Fiqh" *al-Jamiah*, No. 63. Th. 1998.

Rahman, Asjmuni A. "Epistemologi Hukum Islam Suatu Paradigma Metode Ijtihad", *Jurnal Penelitian Agama*, No. 3, Januari – April 1993.

Salam, Zarkasyi Abdul, dan Syamsul Anwar, "Metode Penelitian dan Pengembangan Ilmu Fiqh", *asy-Syir'ah*, No. 3. Th. XV, 1992.

#### **E. KELOMPOK KAMUS**

A. Partanto, Pius, dan M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Penerbit Arkola, t.t.

Ali, Atabik, dan A Zuhdi Muhdlar, *Kamus Kontemporer*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1997.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1991)

*Ensiklopedi Hukum Islam*, Abdul Aziz Dahlan, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 6 Jilid, 1997

Mansūr, Ibn, *Lisānul 'Arab*, Kairo: Dār al-Misriyyah, t.t.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

## LAMPIRAN I

### TERJEMAHAN TEKS ARAB

NO	BAB	HLM	FN	TERJEMAHAN
1	I	9	20	Fatwa itu dapat berubah, berkembang dan berganti menurut kondisi setiap zaman, situasi dan tempat
2	I	12	31	Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
3	I	12	32	Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhan mu dan penyembuh bagi bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
4	II	21	10	Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.
5	II	29	34	Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam puasa haji.
6	II	31 & 35	40 & 57	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali <i>quru'</i> .
7	II	32	45	Orang-orang yang beriman, ruku'lah dan sujudlah kamu.
8	II	32	46	Atau kembali dari tempat buang air (kakus)...
9	II	34	53	Maka kawinilah wanta-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat.
10	II	36	63	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara <i>ma'ruf</i> .
11	II	43	82	Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.
12	III	60	50	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), ulil amri di antara kamu. Kemudian jika berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
13	III	69	75	Dan sesungguhnya al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dia dibawa turun oleh <i>ar-Ruh al-Amin</i> (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas.
14	IV	75	4	.....dan dirikanlah shalat.....

15	IV	80	18	Dan janganlah memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.
16	IV	82	20	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): " <i>ra'ina</i> ", tetapi katakanlah : " <i>unsurna</i> ", dan dengarlah. dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih.
17	IV	84	26	.....dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.....
18	IV	92	40	Hukum itu berubah sesuai dengan perobahan waktu , tempat dan keadaan.
19	IV	92	41	Yang dipegangi adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab.
20	IV	93	43	Dan sesungguhnya benar-benar Kami-lah yang menghidupkan dan mematikan dan (Kami) pulalah yang mewarisi.
21	IV	93	44	Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakkan kamu di bumi ini dan kepada-Nyaiah kamu akan dihipunkan.
22	IV	93	45	Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu.
23	IV	93	46	Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
24	IV	93	47	Barang siapa membunuh dirinya dengan menjatuhkannya dari sebuah gunung maka ia akan masuk ke dalam neraka Jahannam yang ke dalamnya ia jatuh dan kekal buat selamanya; barang siapa meneguk racun untuk membunuh dirinya maka kelak racun itu berada di tangannya yang ia teguk sembari kekal di dalam neraka itu; dan barang siapa membunuh dirinya dengan sebatang besi, maka besi itu berada di tangannya yang ia gorokkan ke perutnya di neraka di mana ia kekal di dalamnya buat selamanya.
25	IV	93	48	Pada zaman dahulu ada seseorang yang mengalami sakit yang tidak tertahankan. Lalu ia mengambil sebilah pisau dan kemudian memotong pergelangan tangannya sehingga ia mati sebelum darahnya mengering. Allah berfirman: "Hambaku mempercepat datangnya ajal... maka aku mengharamkan surga baginya.
26	IV	94	49	Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka

				potonglah tangan mereka.
--	--	--	--	--------------------------

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

#### 1. AL-GAZĀLĪ

Al-Gazālī, nama lengkapnya Abū Ḥamīd Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Muḥammad al-Gazālī. Ia adalah seorang fuqaha' terkemuka, teolog dan sufi, dilahirkan pada tahun 450/1054 di Gazālah, kota kecil dekat Tus, kini dekat Mashad, di Khurasan. Kota itu, ketika itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan di dunia Islam. Dan meninggal di kota Tus, setelah mengadakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan dan ketenangan batin. Ketokohan al-Gazali dalam mengembangkan pemikiran Islam. membuat dirinya dijuluki dengan *Hujjatul Islām*. Hasil prestasi ilmiahnya sangat banyak dan meliputi banyak ilmu. Di antara karyanya yang paling terkenal adalah *Ihyā' 'Ulumuddin*, sedang karyanya dalam bidang ilmu usul fiqh yang terkenal adalah *al-Mustasfā' fi 'Ilm al-Uṣūl*.

#### 2. ABŪ ZAHRAH

Nama lengkapnya muhammad Abu Zahrah. Seorang ahli perbandingan mazhab abad ke-20 yang sangat terkemuka. Zahrah menempuh kuliah S1 di Universitas al-Azhar Mesir. Setelah lulus, mendapat tugas belajar di bidang hukum di Universitas Sorbonne Perancis. Setelah meraih gelar Doktor, kembali ke Mesir dan diterima sebagai pengajar di Universitas almamaternya yakni al-Azhar. Di sana beliau leluasa mengembangkan pemikirannya. Secara produktif banyak sekali karya tulisnya yang diterbitkan, dan menjadi salah satu acuan studi hukum Islam kontemporer. Adapun karyanya dalam usul fiqh yang terkenal di Indonesia dan sering menjadi referensi kajian-kajian hukum Islam adalah *Uṣūl al-Fiqh*.

#### 3. ASY-SYĀFĪ

Beliau lahir di kota Guzzah tahun 150 H persis bersamaan dengan wafatnya Imam Abū Ḥanifah. Nama lengkapnya adalah Muḥammad Ibn Idrīs asy-syāfī kemudian oleh ibunya dibawa ke kota Makkah. Di kota inilah beliau dibesarkan. Di usia 9 tahun beliau sudah menghafal al-Qur'an selanjutnya ia

mempelajari fiqh dan al-Qur'an. Setelah berguru kepada Imam Mālik beliau pergi ke Irak dan berguru kepada Muhammad Ibn Hasan. Di sinilah lahirnya *qaul qadīm* sebagai penggalan terhadap paham-pahamnya di saat beliau menetap di Irak. Kemudian tahun 198 H melawat ke Mesir dan mengadakan interaksi dengan ulama-ulama yang ada di sana sehingga lahirlah *qaul jadid* yang sekaligus sebagai perbaikan terhadap *qaul qadīmnya*. Di samping itu beliau adalah seorang Imam yang produktif. Buah karyanya antara lain: *ar-Risālah*, *al-Umm*, *Mukhtalif al-Ḥadīṣ* dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 204 H (820 M).

#### 4. ASY-SYĀṬIBĪ

Nama lengkapnya adalah Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsā Muḥammad al-Lakhmī asy-Syāṭibī al-Garnāṭī. Mengenai tempat dan tanggal lahir serta latar belakang kehidupan keluarganya belum banyak diketahui. Beliau dewasa dan memperoleh seluruh pendidikannya di Granada, ibukota kerajaan Bani Nasr. Ia selektif dalam kitab-kitab yang dikajinya, fanatik dengan kitab-kitab sehingga mengesamoinkan karya-karya ulama semasanya. Ia banyak mengkaji karya-karya al-Juwainī, al-Gazālī, ar-Rāzī, al-Qarafi, dan lain-lain. Al-Gazālī adalah ahli usul fiqh yang paling sering disebut-sebut oleh asy-Syāṭibī. Ia hidup sezaman dengan Ibn Khaldun dan Ibn Taimiyyah. Ia adalah ahli usul fiqh, faqih, teolog, mufassir, ahli bahasa, peneliti, Imam Besar, komentator dan ahli diskusi. Ia adalah tokoh terkenal dan banyak pengaruhnya dalam mazhab Maliki. Ia wafat pada hari senin, tanggal 8 Sya'ban 790 H bertepatan dengan tanggal 30 Agustus 1388 M. Ia banyak meninggalkan karya-karya bermutu, di antaranya adalah *al-Muwāfaqāt* dan *al-I'tisām*.

#### 5. AL-AMĪDĪ

Nama lengkapnya adalah Saifuddīn Abū al-Ḥasan Ibn Abi Muḥammad al-Amīdī. Dilahirkan pada tahun 551 H, dan meninggal pada tahun 631 H di Damaskus. Beliau merupakan penganut mazhab Hanbali tetapi kemudian beralih ke mazhab asy-Syāfi'ī. Di antara karya terkenalnya adalah *al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām* dan *Muntahā al-Uṣūl fī Uṣūl al-Fiqh*.

6. IBN QAYYIM

Nama lengkapnya adalah Syamsuddīn Ibn Abī Bakar Ibn Ayūb Ibn Sa'ad Ibn al-Dimasqy al-Jauziyyah. Dalam menimba ilmu pengetahuan, Ibn Qayyim belajar kepada beberapa guru, di antaranya Ibn Taimiyyah. Dialah guru yang paling berpengaruh dalam hidupnya sehingga Ibn Qayyim menempuh jalan yang dilakukan Ibn Taimiyyah dalam memerangi orang-orang menyimpang dari agama. Ibn Qayyim adalah seorang faqih dan mujtahid bermazhab Hanbali dari Damaskus. Ia banyak menulis mengenai tauhid, fiqh, tasawuf dan sejarah yang sampai sekarang masih dipakai dilingkungan tertentu pada perguruan tinggi di Indonesia dan di negara-negara Islam lainnya terutama di Timur Tengah. Ibn Qayyim meninggal pada tahun 1350.

7. ABDUL WAHHĀB KHALLĀF

Dilahirkan di Mesir pada tahun 1888 M dan wafat pada hari Jum'at 20 Januari 1956. Beliau adalah dosen pada Fakultas Syari'ah Universitas Kairo. Ia meninggalkan banyak karya dalam bidang syari'ah. Di antara karyanya yang terkenal adalah *Uṣūl al-Fiqh* dan *Maṣādir at-Tasyrī' al-Islāmī fī Mālā Nassa Fīhi*.

8. WAHBAH AZ-ZUHAILĪ

Beliau adalah guru besar bidang fiqh yang produktif dalam bidang tulis-menulis. Di antara karyanya yang terkenal adalah *uṣūl al-fiqh al-Islāmī* dan *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*.

9. MUHAMMAD ABED AL-JABIRI

Lahir di kota Fejj (atau Fekik), Maroko, pada tahun 1936. Memperoleh gelar doktornya di Universitas Muhammad V Rabat, Maroko. Sejak 1976, dosen filsafat dan pemikiran Islam pada Fakultas Sastra Universitas V Rabat. Di antara karya-karyanya, trilogi *Kritik Nalar Arab* (terbit sejak tahun 1982), *al-Turās wa al-Hadaṣah* (1991), dan *al-Khiṭāb al-'Arabi al-Mu'āṣir* (1992). Selain itu, juga bertindak sebagai pimpinan proyek penerbitan buku-buku klasik Ibn Rusyd, di antaranya *Mukhtaṣar Kitāb as-Siyāṣah* (terbit 1998) dan *al-Kulliyah fī al-Tibb* (1999).

#### 10. WAEL B. HALLAQ

Hallaq dilahirkan pada 26 Nopember 1955, ia menikah dengan wanita yang sebangsa, Palestina, bernama Ghada Bhathis, dan dikaruniai dua putri. Setelah menamatkan SMA Nazareth Municipal High School dan B.A. dari Haifa University, keduanya di Israel, Hallaq kemudian mengambil program Master dan Doctor di University of Washington, Amerika Serikat. Karena prestasi pendidikannya yang gemilang, sejak tahun 1985, ia diangkat sebagai Asisten Profesor Hukum Islam di Institute of Islamic Studies, Mc. Gill University, Kanada. Berkat keberhasilannya dalam mengajar Hukum Islam di Institute tersebut dan ketekunannya dalam menulis, maka sejak tahun 1994 ia menempatkan dirinya sebagai profesor penuh; saat ini ia adalah profesor penuh yang paling produktif di Institute tersebut. Karya *magnum opus*nya adalah *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to S'nni Usul al-Fiqh*.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Data Pribadi**

Nama lengkap : Rahmawati  
Tempat tanggal lahir : Pinrang, 1 September 1977  
Alamat asal : Jl. Poros Polmas No. 31 (KL II) Pinrang, Sulawesi Selatan  
Jenis kelamin : Perempuan  
Nomor Mahasiswa : 9635 2622  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Ahwal asy-Syakhsiyyah (AS)

### **B. Identitas Orang Tua**

Nama ayah : Toha  
Nama Ibu : Hj. Tappa  
Alamat Orang Tua : Jl. Poros Polmas No. 31 (KL II) Pinrang, Sulawesi Selatan

### **C. Pendidikan**

1. SDN No. 48 Pinrang, lulus tahun 1989.
2. Madrasah I 'dadiyah DDI Mangkoso, lulus tahun 1990.
3. Mts. DDI Mangkoso, lulus tahun 1993.
4. MA DDI Mangkoso-Barru, lulus tahun 1996.
5. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 1996.

Demikianlah biografi singkat penyusun.

Yogyakarta, 15 Maret 2001



Penyusun